



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2006 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik dan penilaian komunitas juru parkir agar berjalan dengan efektif dan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan perpajakan, maka perlu diadakan perubahan design pakaian dan perubahan design karcis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perubahan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan KM. 65 Tahun 1994 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal I

Mengubah Bab III pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), menambah pasal baru pada Bab V pasal 12 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sebagai berikut:

“ Pasal 5 ”

(2) Pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Untuk Tahun 2008 :

- 1) Kemeja warna *orange* lengan pendek, dengan kombinasi warna biru dibagian depan, belakang, bawah dan lengan, di bagian muka ditutup dengan 5 (lima) buah kancing, dengan 2 (dua) buah saku tertutup dalam bentuk persegi empat, di atas saku sebelah kanan bertuliskan Wilayah I atau II atau III atau IV, disebelah kiri bertuliskan kawasan Khusus atau Kawasan I, dan di atas tulisannya pakai badge ukuran kecil lambang Kota Yogyakarta, dan di bagian belakang baju bertuliskan JURU PARKIR dengan tulisan berwarna kuning;
- 2) Celana panjang warna gelap;
- 3) Topi berwarna biru kombinasi *orange* bertali.

b. Untuk Tahun 2009 dan seterusnya :

- 1) Kemeja warna *orange* lengan pendek, dengan *strip* motif batik bercirikan Kota Yogyakarta di lengan dan kombinasi warna biru dibagian depan, belakang dan bawah, di bagian muka ditutup dengan 5 (lima) buah kancing, dengan 2 (dua) buah saku tertutup dalam bentuk persegi empat, di

atas saku sebelah kanan bertuliskan Wilayah I atau II atau III atau IV, disebelah kiri bertuliskan kawasan Khusus atau Kawasan I, dan di atas tulisannya pakai badge ukuran kecil lambang Kota Yogyakarta, dan di bagian belakang baju bertuliskan JURU PARKIR dengan tulisan berwarna kuning;

- 2) Celana panjang warna gelap;
- 3) Topi berwarna biru dengan *strip* motif batik bercirikan Kota Yogyakarta dan bertali.

(3) Gambar contoh pakaian seragam dan topi Juru Parkir adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

“ Pasal 12 a ”

Segala bentuk biaya pengadaan pakaian dan kelengkapannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengusulkan anggaran pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 58 SERI D

PAKAIAN SERAGAM DAN TOPI JURU PARKIR

A. Pakaian Seragam Juru Parkir Tahun 2008



Tampak Depan



Tampak Belakang

Keterangan :

- Bahan kain berwarna *orange* dengan kombinasi biru.

B. Pakaian Seragam Juru Parkir Tahun 2009 dan seterusnya



Logo Pemerintah Kota
Yogyakarta

Strip motif batik bercirikan
Yogyakarta

Tulisan "KAWASAN KHUSUS"
atau "KAWASAN SATU"

Tulisan :

- "WILAYAH I" atau
- "WILAYAH II" atau
- "WILAYAH III" atau
- "WILAYAH IV" atau
- "WILAYAH V"

Tampak Depan



Tulisan "JURU PARKIR"
berwarna kuning

Tampak Belakang

Keterangan :

- Bahan kain berwarna *orange* dengan kombinasi biru.

C. Topi Juru Parkir Tahun 2008



Warna Biru

* Sewarna dengan warna biru pakaian JUKIR

Warna Orange

* Sewarna dengan warna *orange* pakaian JUKIR

Keterangan :

1. Bahan kain berwarna biru dengan kombinasi *orange*.
2. Memakai tali.

D. Topi Juru Parkir Tahun 2009 dan seterusnya



Warna Biru

* Sewarna dengan warna biru pakaian JUKIR

***Strip* motif batik bercirikan Yogyakarta**

Keterangan :

1. Bahan kain berwarna biru
2. Memakai tali.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO